

Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah

Yayat Hidayat¹⁾*, Ahmad Mubasir²⁾

*yayathidayat@stisbusnulkebotimah.ac.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Dalam Islam, memberi nafkah adalah kewajiban suami, sedangkan patuh dan taat merupakan kewajiban istri. Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan muncul permasalahan seperti istri yang tidak mau patuh kepada suaminya. Karenanya penting kiranya untuk mengetahui : Bagaimana suami seharusnya menafkahi istri menurut Madzab Syafi'i, Bagaimana seharusnya kepatuhan istri kepada suami menurut Madzab Syafi'i, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang tidak patuh kepada suami karena tidak dinafkahi menurut Madzab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Berdasarkan data-data yang sudah dikaji dalam kitab Madzab Syafi'i disimpulkan bahwa nafkah wajib bagi suami untuk diberikan kepada istri berupa nafkah materi dan nafkah non materi (nafkah batin). Kadar nafkahnya yaitu dua mud bagi suami kaya, satu mud bagi suami miskin, dan satu setengah mud bagi suami pertengahan setiap hari. Kemudian memberikan tempat tinggal, pakaian dan pelayan kepada istri apabila biasa dilayani. Selain itu wajib bagi suami mempergauli istri dengan *ma'ruf*. Istri wajib melaksanakan semua perintah suami selama tidak mengandung kemaksiatan, karena ketaatan dan kepatuhan seorang istri kepada suami adalah wajib hukumnya. Apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, maka istri diberi dua pilihan, yaitu bersabar dan tetap bersama suami dengan keadaan tersebut, atau memfasakh nikah. Dan tidak patuh kepada suami karena tidak mendapatkan nafkah hukumnya boleh.

Kata kunci: *Istri tidak Patuh; Nafkah; Fikih Munakahat; Madzab Syafi'i*

ABSTRACT: *In Islam, giving maintenance is the husband's obligation, while being obedient and obedient is the wife's obligation. If the husband does not carry out his obligations, problems will arise such as a wife who does not want to obey her husband. Therefore it is important to know: how the husband should support his wife according to the Syafi'i school, how the wife's obedience to her husband according to the Syafi'i school should be, how Islamic law views a wife who is disobedient to her husband because she is not supported according to the Shafi'i school. This study used a qualitative research method with a type of library research (Library Research). The data collection technique used is a documentation study. Based on the data that has been studied in the book of the Syafi'i Madzhab, it is concluded that it is obligatory for the husband to give a living to his wife in the form of material and non-material (inner) income. The level of maintenance is two mud for rich husbands, one mud for poor husbands, and one and a half mud for middle husbands every day. Then provide shelter, clothing and servants to the wife if they are usually served. In addition, it is obligatory for the husband to have intercourse with his wife with ma'ruf. The wife is obliged to carry out all the husband's orders as long as they do not contain disobedience, because the obedience and obedience of a wife to her husband is obligatory. If a husband does not carry out his obligations in providing a living to his wife, then the wife is given two choices, namely to be patient and remain with her husband under these circumstances, or to enter into a marriage. And disobeying your husband because you don't get a living is permissible.*

Keywords: Disobedient Wife; Living; Fiqh Munakahat; Shafi'i Madzhab

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Harahap, 2018). Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT., dalam Al-Qur’an surat An – Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ﴾ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar- Ruum: 21)

Pengertian keluarga dalam buku "Menuju Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*", Lubis Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sedang *sakinah* berarti tenang, tentram, dan tidak gelisah. Menurut As'ad keluarga *sakinah* itu ialah adanya ketenangan dan ketentraman hati di dalam hidup keluarga. Dengan demikian keluarga *sakinah* adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan menyayangi. Keluarga *sakinah* akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-

Qur'an dan Sunnah Rasul. Jadi pada dasarnya keluarga sakinah bisa dicapai kalau semua anggota keluarga memiliki *Mawaddah* dan *Rahmah*, yakni cinta kasih dan kasih sayang (Asman, 2020).

Dalam sebuah keluarga, suami maupun istri memiliki tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak, perlindungan, tempat tinggal, menjaga kesehatan, dan menjamin pendidikan keluarga. Seorang istri sekaligus ibu rumah tangga berkewajiban untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT., berfirman:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بَوْلِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 233) (Susanti, 2017).

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah dan ibu sebagai seorang istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apa pun, apalagi bagi seorang suami atau ayah. Kewajiban memberikan nafkah ada di pundak suami, seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada anak istrinya.

Seorang istri atau ibu, ia berkewajiban menyusui anak-anaknya ketika lahir. Kewajiban istri yang lainnya adalah menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak (Susanti, 2017).

Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, bagi istri juga bagi anak-anaknya, karena Allah sudah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah membeikan nafkah dan hartanya ... (An-Nisa : 34).

Oleh karena itu, suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati dan ditunaikan oleh istri dengan baik yang dengan itu ia akan masuk surga (Susanti, 2017).

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya (Mu'in, 2020).

Adapun dasar hukum nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun si istri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil tentang kewajiban nafkah antara lain firman Allah dalam Surat Ath- Thalaq Ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. Ath-Thalaq: 6).

Permasalahan di era sekarang ini terkait dengan suami tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri karena kesulitan harta atau bahkan tanpa alasan yang benar. Ketika suami tidak menalaksanakan kewajibannya (memberi nafkah) maka akan muncul permasalahan, seperti istri yang tidak mau patuh kepada suami, yang mana sudah dijelaskan bahwasannya kepatuhan seorang istri itu wajib dan harus ditunaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul keinginan peneliti untuk untuk meneliti permasalahan ini. Mengkaji lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang tidak patuh kepada suami dikarenakan tidak adanya nafkah yang diberikan (Perspektif Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i).

TINJAUAN LITERATUR

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan yang akan diteliti penulis, di antaranya penelitian Saifudin, 2019 berjudul “Makna Pernikahan bagi Istri Korban Suami yang Immoral: Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana seorang istri memaknai sebuah pernikahan sehingga istri tersebut bertahan dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Tindakan immoral yang dilakukan suami terhadap istrinya yaitu perilaku bohong, sikap emosional terhadap istri dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami (tidak menafkahi).

Penelitian atas nama Nabila, 2022 berjudul “Cerai Talak karena Istri tidak Patuh terhadap Suami (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 345/Pdt. G/2019/PA.Ckr)”. Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan berbagai

alasan salah satunya yaitu istri yang tidak patuh dan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak karena istri yang tidak patuh kepada suami. Penelitian berikutnya atas nama Mahfud Arifin, 2017 berjudul "Pandangan Ulama Madzab Syafi'i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang Istri yang tidak Patuh terhadap Suami (Studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini membahas tentang banyaknya kasus ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang banyak dialami oleh berbagai kalangan baik tingkat ekonomi bawah maupun ekonomi atas. Faktor penyebabnya adalah istri melakukan pelanggaran hak dan kewajiban diantara suami istri dan sebab-sebab yang melatarbelakangi istri tidak patuh terhadap suami.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang termasuk jenis penelitian studi pustaka dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2014: 40) menyatakan bahwa kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan (Bakhrudin, 2017).

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.

SUMBER DATA

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur relevan kitab asli madzab Syafi'i, jurnal, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Data sekunder yang digunakan sebagai literatur dalam

penelitian ini adalah: 1) Al-Qur'an dan Hadist; 2) Buku, artikel dan berbagai macam junal; dan 3) Sumber data pendukung lainnya..

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan menelaah sumber yang didapat dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan, dan diploma/ sertifikat.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, tekhnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, serta kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG TIDAK PATUH KEPADA SUAMI KARENA TIDAK DINAFKAHI

Dalam kehidupan berumah tangga, kewajiban antara suami-istri mulai berlaku. Masing-masing sudah bisa menuntut haknya, serta harus menjalankan kewajibannya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, mendidik, menasehati serta mempergauli istri dengan ma'ruf, sedangkan seorang istri wajib patuh dan taat kepada suami, serta menjalankan perintah suami selama tidak mengandung kemaksiatan.

Jika seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidak berhasil melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menafkahi istrinya, maka tindakan dari sang suami adalah tindakan yang diharamkan. Karena nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. Apabila suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istriya, maka istri diberi pilihan untuk tetap sabar bersama suaminya atau berpisah darinya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam kitab Al Umm yang ditulis oleh Syeikh Muhammad bin Indris Asy-Syafi'i atau yang dikenal sebagai Imam Syafi'i yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّدَهَا، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْهَا وَيَكُونَ لِكُلِّ
عَلَى كُلِّ مَا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ (Syafi'i, 2001).

Artinya: “Imam Syafi’I berkata : Oleh karena di antara hak istri terhadap suaminya adalah menafkahnya, dan di antara hak suami terhadap istrinya adalah mengambil kenikmatan darinya, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya.

إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخَيَّرَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقَهُ (Syafi'i, 2001).

Artinya : “Manakala suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya, maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap hidup bersamanya atau berpisah darinya.

Dan dalam keterangan lain dijelaskan apabila seorang suami kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, berupa makanan, minuman dan pakaian, maka ia bisa memutuskan untuk bersabar dengan keadaan tersebut, maka ia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Keterangan tersebut tertulis dalam kitab Al Mu’tamad Fi Fiqih Syafi’i karya Prof Dr. Muhammad Az-Zuhaili diantara salah satu kitab fiqih Madzab Syafi’i yang terkini. Dijelaskan bahwa:

إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنِ التَّقَفَّةِ الْمُعْسِرِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِسْوَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ بِالصَّبْرِ عَلَى حَالِهَا،
وَلَهَا الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ (Az-Zuhaili, 2011).

Artinya: “Apabila suami kesulitan memberikan nafkah orang miskin dengan makanan, minuman, dan pakaian, maka sang istri memiliki pilihan untuk tetap sabar atas keadaan tersebut, maka ia mendapat balasan dan pahala.”

Senada dengan keterangan diatas, dijelaskan juga apabila sang suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka sang istri dibolehkan untuk bersabar atas keadaan tersebut. Dan ia bisa menafkahi dirinya dengan harta yang ia miliki. Atau dari hutang yang akan menjadi tanggungan

suami. Selain itu ia juga diperkenankan merusak nikah. Keterangan tersebut diambil dari kitab Fathul Qarib bermadzab Syafii karangan syeikh Ibnu Qosim Al Ghazi yang menyebutkan bahwa:

وَأِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) فَلَهَا الصَّبْرُ عَلَيَّ إِعْسَارِهِ وَتُنْفِقُ عَلَيَّ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا
أَوْ تَقْرَضُ وَيَصِيرُ مَا أَنْفَقْتَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَهِيَ (فَسُخَّ النِّكَاحُ) (Ghazi, 2005)

Artinya : “Jika sang suami tidak mampu memberi nafkah sang istri, maksudnya nafkah dihari-hari yang akan datang, maka bagi sang istri diperkenankan bersabar atas ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri, atau dari hutang dan apa yang dia nafkahkan itu menjadi tanggungan hutang sang suami. Dan dia juga diperkenankan merusak nikah.”

Istri dibolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta, apabila sang suami tidak bisa memberikan nafkah minimal satu mud setiap harinya. Atau sang suami kesulitan memberikan pakaian seperti baju, kerudung, atau jubah dimusim dingin karena tidak memungkinkan bertahan hidup tanpa makanan dan pakaian tersebut. Dan tidak mampu membayar nafkah tersebut dalam jarak radius perjalanan shalat qashar. Maka sang istri tidak diwajibkan bersabar atas keadaan tersebut. Keterangan tersebut tertulis dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syeikh Zainuddin Ahmad Bin Muhammad Bin Abdul Aziz Al Malibari salah satu ulama Madzab Syafii :

فَسُخَّ النِّكَاحُ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ أَعْسَرَ مَالًا وَكَسْبًا لِأَنَّهَا بِهِ حَلَالًا (بِأَقْلٍ نَفَقَةٍ) بَحْبٍ وَهُوَ مُدٌّ
(أَوْ أَقْلُ كِسْوَةٍ) بَحْبٍ كَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَجُبَّةٍ شَتَاءٍ, بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلٍ وَنَعْلٍ وَفَرَشٍ وَمَحْدَدَةٍ
وَالْأَوَابِي لِعَدَمِ بَقَاءِ النَّفْسِ بِدُونِهِمَا (Malibari, 2004)

Artinya : “Diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta, dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan kerudung dan jubah musim dingin. Lain halnya semacam celana dan sandal dan kasur dan

bantal karena ketidakmungkinan bertahan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.”

(تَنْبِيْهُ) يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ عَمَّا مَرَّ بِغَيْبَةِ مَالِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَلْزُمُهَا الصَّبْرُ إِلَّا إِنْ قَالَ أَخْضَرَ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ (Malibari, 2004).

Artinya: “Peringatan! Ketidakmampuan membayar seperti diatas (yaitu nafkah, pakaian, tempat tinggal dan mahar) ternyata dengan ketidak adaan hartanya dalam jarak (radius) sejauh perjalanan shalat qashar. Maka istri tidak diwajibkan bersabar. Kecuali jika suami mengakatan akan saya datangkan harta itu dalam jangka Imhal (Imhal orang Mu'sir adalah dua kali tiga hari).”

Dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa Ketika salah satu tidak memenuhi kewajibannya maka yang terjadi adalah kedzaliman. Apabila istri dihadapkan dalam situasi dimana suami kesulitan harta sehingga tidak mampu menafkahnya, maka sang istri diberi hak pilihan, antara bersabar dan tetap bersama dengan suaminya atau pernikahan dihentikan (Fasakh nikah).

Istri berkewajiban mentaati suaminya dalam perkara yang *ma'ruf* sesuai dengan kemampuannya. Jika istri melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya maka akan menjadi wanita terbaik dan syurga yang akan jadi jaminannya. Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (روه النساء)

Artinya : “Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW., siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-nasa'I no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syeikh Al Bani mengatakan bahwa hadist ini hasan shahih).

Seorang istri wajib taat kepada suaminya, akan tetapi apabila suami tidak mampu memberi nafkah padanya, dan istri memilih tetap bersama suaminya dan bersabar dengan keadaan tersebut, maka sang istri boleh keluar untuk bekerja atau meminta tanpa seizin suaminya. Dan suami tidak boleh menghalangi istrinya. Hal tersebut dikarenakan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pernyataan tersebut tertulis dalam kitab Al Umm yang ditulis oleh Syeikh Muhammad bin Indris Asy-Syafi'i yang menerangkan bahwa:

وَإِذَا لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يُؤْجَلْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ, وَلَا يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّلَاثِ مِنْ أَنْ تَخْرُجَ فَتَعْمَلْ أَوْ تَسْأَلَ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا حَيْرَتٌ كَمَا وَصَفَتْ فِي هَذَا الْقَوْلِ (Syafi'i, 2001).

Artinya : “Jika suami tidak memperoleh nafkah istrinya, maka suami tidak diberi penangguhan lebih dari tiga hari. Suami tidak boleh menghalangi istri selama tiga hari untuk keluar bekerja atau meminta. Jika suami tidak memperoleh nafkah bagi istrinya, maka istri diberi pilihan sebagaimana yang saya sampaikan dalam pendapat ini.”

Kondisi di mana seorang istri dibolehkan untuk tidak patuh kepada suami Ketika tidak dinafkahi juga dijelaskan dalam kitab yang lain. Di mana apabila sang istri memilih tetap bersama dengan suami pada masa sulit, maka istri tidak diharuskan tetap berada di rumah. Dibolehkan untuk keluar dari rumah suami meski tanpa seizinnya. Dan apabila istri berubah pikiran dan memilih untuk menfasakh pernikahan, maka sang istri boleh melakukannya. Sehingga hal tersebut dibolehkan karena tidak adanya nafkah. Keterangan tersebut dijelaskan dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Syeikh Imam Nawawi salah satu kitab yang menjadi referensi terbesar dalam madzab Syafi'i. dalam kitabnya dijelaskan:

وَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَقَامَ بَعْدَ الْإِعْسَارِ لَمْ يَلْزُمَهَا التَّمْكِينُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ. لِأَنَّ التَّمْكِينَ فِي مُقَابَلَةِ النَّفَقَةِ, فَلَا يَجِبُ مَعَ عَدَمِهَا. وَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَقَامَ مَعَهُ عَلَى الْإِعْسَارِ ثُمَّ عَنِهَا أَنْ تَفْسَخَ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ. لِأَنَّ النَّفَقَةَ يَتَجَدَّدُ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَتَجَدَّدُ حَقُّ

الْفَسْخُ. وَإِشْنُ تَزَوَّجَتْ بِفَقِيرٍ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ، لِأَنَّ حَقَّ
الْفَسْخِ يَتَجَدَّدُ بِالْإِعْسَارِ بِتَجَدُّدِ النَّفَقَةِ (Nawawi, 2003).

Artinya : “Apabila si istri memilih tetap bersamanya, setelah suami kesulitan, maka si istri tidak diharuskan menguasai diri untuk bersenang-senang, dimana si istri boleh keluar dari rumah suami, karena penguasaan diri itu sebagai kompensasi nafkah, sehingga itu tidak diwajibkan jika tidak ada nafkah. Apabila si istri memilih untuk tetap Bersama suaminya dalam kesulitan, dan berubah pikiran untuk menfasakh pernikahan, maka si istri tersebut boleh menfasakh pernikahan, karena kewajiban nafkah itu terus menjadi baru setiap harinya, sehingga hak fasakh juga terus terbuka.”

Seorang istri yang tidak mendapat nafkah dari suami, maka ia dibolehkan keluar dari rumah suami tanpa izin dari suami untuk mencari nafkah bagi dirinya, dalam batas waktu tiga hari. Dan suami tidak boleh melarang istrinya. Hal ini dikarenakan ketaatan pada suami gugur apabila ia tidak mendapat nafkah yang seharusnya menjadi haknya. Karena penguasaan diri dan taat itu sebagai kompensasi nafkah, maka apabila nafkah tidak terpenuhi tidak wajib baginya untuk taat. Hal tersebut tertulis dalam kitab Al Mu'tamad Fi Fiqih Syafi'i karya Prof Dr. Muhammad Az-Zuhaili dijelaskan bahwa:

يُجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ النَّفَقَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ لِتَحْصِيلِ
النَّفَقَةِ أَيَّامَ مَهَلَةِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، وَلَيْسَ لَهُ مَنَعُهَا، وَلَا تَعْتَبَرُ نَاشِرَةً، لِأَنَّ التَّمَكِينَ وَالطَّاعَةَ فِي
مُقَابَلَةِ النَّفَقَةِ، فَإِذَا لَمْ يُؤْفَقْهَا مَا عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَحِقْ عَلَيْهَا طَاعَةً (Az-Zuhaili, 2011).

Artinya: “Dibolehkan untuk istri ketika suami dalam kesulitan memberikan nafkah keluar dari rumah suami dengan izin atau tanpa seizin suami untuk mencari nafkah dalam batas waktu tiga hari, dan suami tidak boleh melarangnya, karena penguasaan diri dan taat itu sebagai kompensasi nafkah, maka apabila nafkah tidak terpenuhi tidak wajib baginya untuk taat.”

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka suami diberi tempo tiga hari (Imhal) untuk mengusahakannya dan pada masa imhal tersebut istri boleh keluar untuk mencari nafkah untuk dirinya, dan suami tidak boleh melarang. Dan apabila suami ingin mengajak istri berhubungan dalam kondisi tersebut, ada dua pendapat. Menurut Ar-rouyani istri tidak berhak menolak. Sedangkan menurut Imam Baghowi istri boleh menolak, dengan konsekuensi hak nafkahnya hilang. Keterangan tersebut tertulis dalam kita Raudlatut Thalibin juz 9 karya Imam Nawawi, yaitu:

النَّفَقَةُ كُلُّ يَوْمٍ بَطْلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا عَجَزَ فَهَلْ يَنْجِزُ الْفَسْخَ أَمْ يَمَهِّلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا
الإمهال (Nawawi, 1991).

Artinya : “Apabila (suami) kesulitan memberi nafkah setiap hari pada saat fajar, maka menurut qoul Azhar diberi waktu tiga hari (Imhal) untuk mengusahakannya.”

يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي مَدَّةِ الْإِمهَالِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنَعُهَا
مِنَ الْخُرُوجِ (Nawawi, 1991).

Artinya : “Dibolehkan bagi istri keluar dalam masa imhal untuk mencari nafkah sesuai kemampuan, berhutang, atau meminta, dan suami tidak boleh melarangnya.”

وَلَوْ أَرَادَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا قَالَ الرَّوْيَانِيُّ : لَيْسَ لَهَا الْمَنَعُ، وَقَالَ الْبَعَوِيُّ : لَهَا الْمَنَعُ وَهُوَ أَقْرَبُ،
وَلَا شَكَّ أَنَّهَا إِذَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً مَدَّةَ الْأَمْتِنَاعِ، فَلَا تَثْبُتُ دَيْنًا عَلَيْهِ .
(Nawawi, 1991)

Artinya : “Seandainya suami ingin melakukan persetubuhan dengan istrinya menurut Imam Ruyani istri tidak diperbolehkan menolak. Sedangkan menurut Imam Bughowi istri diperbolehkan untuk mrnolaknya dan pendapat ini yang lebih dekat. Dan tidak ada keraguan bahwasannya istri disaat melakukan penolakan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan itu tidak menjadi hutang suami.”

Jika seorang suami yang punya kewajiban memberi nafkah pada istri lantas tidak diberi karena sifat pelitnya, maka istri boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya dengan cara yang ma'ruf. Karena nafkah untuk istri itu wajib hukumnya. Mengambil harta dengan cara yang ma'ruf maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan secara urf (menurut kebiasaan setempat). Hadist tersebut tertulis dalam Tahdzib juz 6 karya Syeikh Abu Muhammad Al Husain bin Mas'ud Al Baghowi dalam kitabnya dituliskan:

وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ" (روه البخاري (1997) Baghowi).

Artinya: “Dari Aisyah *radliyallahu anha*, ia berkata bahwa hindun telah datang berjumpa Rasulullah SAW., lalu berkata, Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambi hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Nabi SAW., bersabda, ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut” (HR. Bukhari).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi istri. Maka istri diberi pilihan untuk tetap bersama suami dan bersabar atas keadaan tersebut, atau istri memilih menfasakh pernikahan. Keduanya boleh dilakukan. Dan seorang istri yang tidak patuh kepada suami karena tidak mendapatkan nafkah hukumnya boleh. Karena patuh dan taat itu sebagai kompensasi nafkah, maka apabila nafkah tidak terpenuhi tidak wajib baginya untuk taat.

KESIMPULAN

Apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi istri, maka istri diberi pilihan untuk tetap bersama suami dan bersabar atas keadaan tersebut, atau istri memilih menfasakh pernikahan. Keduanya boleh dilakukan. Dan seorang istri yang tidak patuh kepada suami karena tidak mendapatkan nafkah hukumnya boleh. Karena patuh dan taat itu sebagai kompensasi nafkah, maka apabila nafkah tidak terpenuhi tidak wajib baginya untuk taat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. 7(2), 99–116.
- Bakhrudin. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling : Studi Literatur. 1, 90–100.
- Harahap, R. Z. (2018). Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopattimaria) Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum.
- Susanti, S. (2017). Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu). 115–123.